

**PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DALAM
PANDANGAN HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

RATNA AULYA SAFITRI
NIM. S20194080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DALAM
PANDANGAN HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Ratna Aulya Safitri
NIM. S20194080**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

**PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DALAM
PANDANGAN HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Senin
Tanggal: 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009


M. Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ()

2. H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1 012

MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.” (QS Al-Maidah ayat 32)*


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 52.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah rabbil'alamin karya ini saya persembahkan kepada kedua orangtua saya Bapak Paikun dan Ibu Sutiani yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan saya dalam setiap langkahnya. Keluarga besar dan saudara yang selalu mendukung dan membantu dalam segala hal. Dan tak lupa untuk teman-teman saya yang selalu menyemangati saya dalam melakukan penelitian skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmad dan hidayah-nya yang telah tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul *Pemberlakuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Pandangan HAM Dan Hukum Pidana Islam*. Keberhasilan dalam menulis skripsi ini tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang harus penulis hadapi dengan penuh kerja keras, serta adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, saran maupun kritik bagi penelitian ini, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas untuk semua keperluan yang diperlukan peneliti selama menempus studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan berbagai fasilitas dalam menempuh pendidikan hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Abdul Wahab M.H.I selaku Kordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan motivasi dan arahan bagi penelis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak H. Rahmad Agus Solihin, S.H.I., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahnya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan segala nasehat dan bimbingannya.
6. Terima kasih kepada perpustakaan UIN KHAS Jember yang telah menyediakan referensi buku untuk menyusun skripsi.
7. Orang tuaku tercinta Bapak Paikun dan Ibu Sutiani dengan segala doa dan usaha yang telah dilakukan demi keberhasilan dan kesuksesan penulis agar menjadi anak yang berguna bagi agama dan bangsa.
8. Seluruh mahasiswa/i UIN KHAS Jember, khususnya teman-teman seangkatan dan seperjuangan “HPI 2019” dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat mendoakan semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, maka dari itu penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian skripsi ini. Semoga karya sederhana ini dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih

Jember, 14 Mei 2023

Penulis

ABSTRAK

Ratna Aulya Safitri, 2023: *Pemberlakuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Pandangan Ham Dan Hukum Pidana Islam.*

Kata Kunci: hukuman mati, terorisme, ham, hukum pidana islam

Tindak pidana terorisme termasuk dalam tindak pidana berat (*extra ordinary crime*). Terdapat aturan yang berlaku bagi tindak pidana terorisme yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dengan hukuman mati sebagai hukuman maksimalnya. Pengaturan tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme menyebabkan perdebatan yang mana hukuman mati dianggap melanggar HAM Internasional dan ada yang menganggap hukuman mati harus tetap diberlakukan sesuai dengan hukum pidana islam.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif ham?. 2) bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari hukum pidana islam?. 3) bagaimana komparasi atau perbandingan pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari ham dan hpi? Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif ham. 2) untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif hpi. 3) untuk mengetahui perbandingan atau komparasi pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif ham dan hpi.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang sumber dan teknik pengumpulan datanya berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan konseptual dan perbandingan karena peneliti menganalisa dengan mendalam menurut hak asasi manusia dan hukum pidana islam. Dengan teknik pengumpulan datanya berdasarkan studi pustaka yang diperoleh dari buku, jurnal maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian, serta menganalisis bahan hukum melalui metode kualitatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Hak asasi manusia memandang bahwa hukuman mati bagi pelaku terorisme tidak melanggar UUD 1945 dan konvensi internasional hak sipil dan politik (ICCPR) sehingga hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme masih tetap diberlakukan. 2) Hukum pidana islam memandang bahwa pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme layak diberlakukan karena dampak dari perbuatan terorisme yang sangat membahayakan kemaslahatan jiwa (*hifz an nafs*). 3) ham dan hukum pidana islam memiliki kesamaan dalam menerapkan hukuman mati yakni dari segi filosofis, fungsi, prinsip-prinsip dan asas-asasnya sedangkan perbedaannya terdapat dari segi sumber hukum, putusan hakim dan hikmahnya.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	30
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	47

C. Bahan Hukum.....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Analisis Bahan Hukum	49
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dalam Pandangan HAM.....	52
B. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.....	57
C. Komparatif atau Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam.....	64
BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua di dunia yang masih ada diberbagai negara di dunia salah satunya Indonesia. Keberadaan hukuman mati dalam jenis pemidaan merupakan jenis sanksi pidana yang sangat berat dan kontroversial. Memandang bahwa proses hukuman mati menyangkut nyawa seseorang pastinya pemberlakuan hukuman tersebut banyak menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pengertian hukuman mati secara umum dapat diartikan sebagai suatu nestapa yang dapat memberikan penderitaan kepada seseorang dan hal ini termasuk dalam pelanggaran norma kemanusiaan.

Menurut pendapat Andi Hamzah dalam jurnal *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana* karya Fransiska Novita Eleanora menyatakan bahwa alasan hukuman mati masih perlu diberlakukan yakni karena hukuman mati dapat menjadi alat agar norma hukum bisa dipatuhi. Menurut Bismar Siregar dalam jurnal yang sama dipertahankannya hukuman mati dapat menjadi pilihan terakhir sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang darurat. Oemar Seno Adji juga berpendapat apabila Indonesia masih banyak ancaman yang berbahaya dan kekacauan yang terjadi di masyarakat dapat membahayakan kemanusiaan, maka hukuman mati masih perlu dipertahankan. Sehingga adanya tujuan dari pemidanaan sebagai pencegah dari tidak pidana, sebagai pembinaan bagi terpidana agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi alternatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan

dan sebagai penebus dari rasa bersalah terpidana bisa tercapai. Adanya hukuman mati dapat menjadi aspek pembalasan dan aspek menakutkan bagi para penjahat agar tidak berani melakukan kejahatan yang dapat menimbulkan sanksi hukuman mati.¹

Alasan atau dasar masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia adalah karena hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, hal ini telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Maka dari itu bisa dimaknai bahwa hukuman mati bukanlah suatu tindakan Inkonstitusional. Karena hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia keberadaan hukuman mati dianggap layak dipertahankan dalam hukum positif Indonesia. Dari adanya putusan tersebut aturan hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia mengalami pembaharuan yaitu hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok melainkan sebagai pidana yang memiliki sifat khusus dan alternatif, pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak, eksekusi pidana mati terhadap wanita hamil ditangguhkan sampai wanita tersebut melahirkan.²

Menurut Laurie Sneider alasan masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia adalah pertama, karena dalam hukum positif Indonesia secara tegas masih mencantumkan hukuman mati sebagai jenis hukuman atau sanksi

¹ Fransiska Novita Eleanora, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Widya*, vol.29, no.318 (tahun 2012): 11, <file:///C:/Users/User/Downloads/Fransiska%20%20novita.pdf>

² Bungasan Hutapea, "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternatif Of Death Penalty of Human Right Perspective, in Indonesia," *Jurnal HAM* vol.7 no.2 (tahun 2016): 27 <file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20DAPUS/BUNGASAN%20HUTAPEA.pdf>

dalam KUHP Indonesia. Kedua, adanya pertimbangan HAM para aktivis HAM menilai bahwa hukuman mati tidak boleh diberlakukan karena setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat diambil oleh siapapun, namun dalam kenyataannya terdapat pihak yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau tanpa ada alasan yang jelas maka pendapat ini perlu dikaji lebih dalam. Ketika seseorang telah mengambil hak asasi orang lain dengan cara membunuh maupun dengan tindak pidana lainnya berarti dia juga telah mengabaikan hak asasi hidupnya sendiri. Ketiga pertimbangan kondisi masyarakat dalam memandang jenis kejahatan tertentu hal ini dapat mendorong pemerintah agar memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku atas kejahatan tersebut. Keempat pertimbangan keyakinan agama dengan mayoritas penduduknya muslim yang percaya bahwa dalam islam hukuman mati diperbolehkan pada kejahatan tertentu.³

Namun pemberlakuan hukuman mati juga mendapat penolakan sesuai beberapa pasal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berdasarkan pasal 3 DUHAM “setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi.” Dalam Pasal ini jelas bahwa hukuman mati telah mengambil hak hidup, hak kemerdekaan dan keamanan pribadi seseorang terpidana. Tidak hanya itu melihat dalam Pasal 6 ayat (1) International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) yang berbunyi “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup, hal ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun insan manusia secara gegabah boleh dirampas

³ Hutapea, “Alternatif,” 36-39.

kehidupannya” dalam Pasal ini menilai bahwa hukuman mati menimbulkan rasa sakit pada tubuh dan telah dirampasnya hak hidup yang dimiliki oleh seseorang, hal inilah yang menjadi alasan hukuman mati tidak boleh diberlakukan. Pasal 3 DUHAM dan Pasal 6 ayat (1) International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) merupakan produk yang dihasilkan dari perjanjian internasional PBB pada tahun 1966.⁴

Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia pada awalnya dilakukan menurut Pasal 11 KUHP yang berbunyi bahwa “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Seiring berjalannya waktu Pasal tersebut kurang sesuai kemudian dirubah dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Pnps Tahun 1964 Tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang berbunyi “menyimpang dari apa tentang hal ini yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati dijatuhkan pada orang-orang sipil (bukan militer) sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jendral yang dilakukan dengan cara menembak mati.” Pelaksanaan eksekusi terhadap pidana mati dilakukan setelah dijatuhkannya putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Incracht), namun biasanya setelah pembacaan putusan tersebut terpidana mati diberikan kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden.⁵

Hukuman mati merupakan jenis pemidanaan berdasarkan hukum positif di Indonesia sebagai bentuk hukuman bagi seseorang yang telah

⁴ Hutapea, “Alternatif,” 31-32.

⁵ Hutapea, “Alternatif,” 18-23.

melanggar aturan Undang-Undang. Keberadaan hukuman mati dijadikan sebagai sarana terakhir (penal) yang diberlakukan bagi orang yang tidak dapat dibina lagi dan kejahatan yang dilakukan orang tersebut telah membuat kekacauan di masyarakat maupun negara. Menurut pendapat Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Akhbar Salmi menyampaikan bahwa “pedang Narkoba, Korupsi dan Terorisme tidak boleh mendapat pembebasan bersyarat”. Sebab menurutnya ketiga tindak pidana tersebut layak diberikan hukuman yang berat atau bahkan dihukum mati dan hak asasi manusia tidak boleh dijadikan alasan untuk memberikan keringanan pada ketiga kejahatan tersebut.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika pelaku pedang ataupun bandar narkoba dapat dijerat dengan hukuman paling berat yakni hukuman mati, dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pelaku diancam dengan ancaman hukuman mati, tidak hanya dua tindak pidana tersebut tindak pidana korupsi juga dikenai ancaman pidana mati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Melihat dalam praktiknya hukuman mati bagi koruptor di Indonesia belum pernah sekalipun memutuskan hukuman mati bagi pelaku korupsi padahal pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jelas tertulis bahwa hukuman paling berat adalah hukuman mati,

⁶ “Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia,” Narkoba, Korupsi Dan Terorisme Harus Dihukum Mati, 13 Februari 2020, <https://ham.go.id/2014/02/13/narkoba-korupsi-dan-terorisme-harus-dihukum-mati/> diakses pada tanggal 30 Juni 2023

namun hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) belum pernah memvonis hukuman mati kecuali hukuman seumur hidup yang dianggap sebagai hukuman paling berat mereka menggap bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia.⁷ Sebagai contohnya adalah Benny Tjokro yang dituntut oleh JPU dengan pidana mati namun hakim memutus pidan seumur hidup dengan berbagai alasan.⁸

Namun untuk pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dan narkoba banyak pelaku tindak pidana tersebut yang dihukum dengan hukuman mati seperti halnya kejahatan narkoba yang telah dilakukan oleh Muhammad Nasir yang divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarangan pada tahun 2021 dan kini ia sedang menunggu eksekusi matinya di Lapas Nusakambangan.⁹ Sedangkan dalam kasus terorisme terdapat 6 orang teroris yang dihukum mati sekaligus yaitu Anang Rachman, Suparman alias Maher, Syawaluddin Pakpahan, Suyanto alias Abu Izza, Handoko alias Au Bukhori dan Wawan Kurniawan atas kasus penyerangan Mako Brimob Depok yang terjadi pada tahun 2018 lalu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur keenam pelaku teror tersebut menerima vonis hukuman

⁷ Maswandi, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia," *Jurnal Mercatoria* vol.9 no.1 (tahun 2016): 75-76 <https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/353/528>

⁸ "Kompas.com," Ketika Terdakwa Kasus Korupsi Terbesar Lolos dari Hukuman Mati dan Divonis Nihil, 13 Januari 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/13/06055841/ketika-terdakwa-kasus-korupsi-terbesar-kedua-lolos-dari-hukuman-mati-dan> diakses pada tanggal 30 Juni 2023

⁹ "Tim Litbang MPI, MNC Portal," 4 Gembong Narkoba yang Dihukum Mati, Termasuk Freddi Budiman, 19 Januari 2022, <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/18/337/2533951/4-gembong-narkoba-yang-dihukum-mati-termasuk-freddy-budiman> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

dan tidak mengajukan banding maupun kasasi.¹⁰ Tidak hanya itu saja pada tahun 2008 lalu telah ada vonis hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi di Bali pada tahun 2002 yaitu Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Gufron alias Mukhlas dan Amrozi yang bahkan telah dieksekusi mati.¹¹

Penerapan pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku terorisme dirasa dapat memberikan efek jera bagi siapapun yang mendengar maupun yang melihat vonis hukuman tersebut. Tujuan dari adanya hukuman sebagai salah satu bentuk pencegahan dianggap memberikan hasil yang maksimal sehingga diharapkan tidak akan terulang lagi kejahatan terorisme maupun kejahatan yang lainnya. Meskipun hukuman mati dirasa merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi namun kita juga tidak boleh lupa terhadap dampak yang dihasilkan dari tindakan terorisme tersebut yang begitu besar oleh sebab itu hukuman mati pantas untuk diberlakukan bagi pelaku terorisme namun dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia. Namun pemberlakuan hukuman mati ini hanya berlaku bagi kejahatan terorisme dan narkoba saja mengapa sampai sekarang tindak pidana korupsi belum pernah ada yang divonis hukuman mati padahal ketiga tindak pidana tersebut termasuk dalam kejahatan yang luar biasa dengan hukuman maksimalnya hukuman mati.

Menurut latar belakang yang ada, saya memiliki ketertarikan untuk

¹⁰ “Andi Saputra,” 6 Teroris Penyerang Mako Brimob Divonis Mati!, 22 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5541660/6-teroris-penyerang-mako-brimob-divonis-mati> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

¹¹ “Farouk Arnaz / YUD,” Jejak Napi Teroris Yang Divonis Hukuman Mati, 23 April 2021, <https://www.beritasatu.com/nasional/764579/jejak-napi-teroris-yang-divonis-hukuman-mati> diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

melakukan penelitian yang berjudul: **“Pemberlakuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Pandangan HAM dan Hukum Pidana Islam”**

B. Fokus Penelitian

Permasalahan merupakan sebuah peristiwa yang harus diberikan penyelesaian atau solusi dalam menanganinya. Rumusan masalah ditulis dalam bentuk pertanyaan, yang memerlukan analisis penelitian dalam menjawabnya. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif HAM?
2. Bagaimana pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dari perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana komparasi atau perbandingan pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif HAM dan hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif HAM
2. Untuk mengetahui pengaturan hukuman mati bagi tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif hukum pidana islam
3. Untuk mengetahui perbandingan atau komparasi pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif HAM dan hukum pidana islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebuah penelitian hukum diharapkan mampu memberikan tambahan mengenai wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang baru sebagai sumber informasi yang dapat berguna bagi pembaca maupun khalayak umum mengenai pemberlakuan hukuman mati menurut pandangan HAM, pemberlakuan hukuman mati menurut pandangan Hukum Pidana Islam serta untuk memberikan pengetahuan tentang hukuman mati yang dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga bagaimana hak asasi manusia serta hukum pidana islam memandang pemberlakuan hukuman mati tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menerapkan serta mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diketahui penulis tentang pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia sesuai pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana islam.
- b. Bagi peneliti berikutnya, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan bantuan atau sumbangan ilmu yang bermanfaat dalam mengembangkan penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana islam.
- c. Bagi pembaca, penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi, atau wawasan yang dapat berguna bagi khalayak umum

dan dapat menjadi pengetahuan yang baru mengenai adanya pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana islam.

E. Definisi Istilah

Definisi merupakan makna atau arti dari suatu kata dalam penelitian yang harus dipaparkan secara jelas dan lengkap. Maka dari itu suatu definisi istilah sangatlah penting adanya karena menjadi penjelas dalam menguraikan suatu kata secara tepat agar tidak kurang maupun tidak lebih dalam memahami kata tersebut.

1. Pemberlakuan

Kata pemberlakuan berasal dari kata dasar laku yang berarti perbuatan, tindakan atau gerak gerak. Sedangkan kata pemberlakuan sendiri merupakan proses atau cara memberlakukan suatu perbuatan.¹²

2. Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan jenis hukuman berat yang perlu dasar hukum jelas dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Definisi hukuman mati sendiri merupakan hukuman dengan cara menghilangkan nyawa seseorang yang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam islam hukuman mati telah lama diakui dan masih eksis sampai sekarang, pemberlakuan hukuman mati tersebut dianggap efektif karena dapat memberikan efek jera terhadap tindak kejahatan luar biasa (extra

¹² Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta:PT Balai Pustaka Persero, 2018), 927

ordinary crime). Mengutip pendapat Barda Nawawi Arief dalam buku *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia* ia berpendapat bahwa diberlakukannya hukuman mati bukan sebagai usaha yang utama dalam menertibkan dan melindungi rakyat melainkan sebagai jalan terakhir yang harus dilakukan negara dalam mengayomi rakyatnya.¹³

Mengutip pendapat Roeslan Saleh dalam jurnal *Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* mengemukakan pendapatnya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia telah membatasi kemungkinan untuk dijatuhkannya hukuman mati terhadap beberapa kejahatan yang termasuk kejahatan berat seperti halnya: melakukan tipu daya terhadap presiden dan wakil presiden, mengadu domba negara asing sehingga menimbulkan terjadinya perang, membantu musuh saat terjadi perang, pembunuhan berencana, pencurian yang menyebabkan cedera berat atau bahkan kematian, pemerasan yang menyebabkan cedera atau kematian, pembajakan yang terjadi di laut, pesisir, dan sungai yang menimbulkan kematian. Makadari itu hukuman mati menjadi unsur pemenuhan hukuman tindak pidana didalam perundang-undangan yang tetap mengutamakan kemanusiaan bagi terpidana dengan mengutamakan kepentingan korban tindak pidana, masyarakat dan negara.¹⁴

¹³ Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementerian Agama RI, 2010), 137-139.

¹⁴ Faisal, "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* vol. I no. 01 (tahun 2016): 83-86 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/293>

3. Tindak Pidana

Mengutip pendapat Simons dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana* karya Topo Santoso, Simons yang merupakan seorang ahli hukum pidana Belanda berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan yang diancam dengan ancaman hukum pidana karena telah melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Atau tindak pidana dapat berarti suatu tindakan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana. Terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu subjek tindak pidana menurut KUHP adalah manusia dan korporasi, tindak pidana bersifat melawan hukum, adanya akibat yang timbul dari tindak pidana, adanya pidana karena pasti ada kesalahan serta adanya unsur khusus dalam tindak pidana.

Sedangkan dalam islam tindak pidana atau yang sering disebut dengan jinayah atau jarimah merupakan tindakan atau perbuatan yang telah dilarang oleh syariat yang telah ditentukan hukuman bagi pelanggarnya oleh Allah. Didalam hukum pidana islam juga terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur al-rukhn al-syar'iy yaitu aturan yang jelas mengenai perbuatan yang dilarang, unsur al-rukhn al-madi yaitu meliputi perbuatan yang aktif maupun perbuatan pasif dan unsur al-rukhn al adabiy yaitu unsur yang meliputi kedewasaan pelaku, tanggungjawab pelaku dan pelaku yang dapat dipersalahkan.¹⁵

¹⁵ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 108-111.

4. Terorisme

Mengutip pendapat Paul Wilkinson dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* karya Ruslan Renggong, terorisme merupakan perbuatan meneror yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi tertentu. Menurut James Adams pengertian terorisme merupakan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang memiliki tujuan untuk melawan kekuasaan yang ada dengan maksud untuk mengintimidasi suatu kelompok. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary terorisme adalah perbuatan yang mengakibatkan kekerasan yang dapat menimbulkan bahaya bagi manusia yang termasuk melanggar hukum yang tujuannya untuk mengintimidasi masyarakat, melawan kebijakan pemerintah dan melakukan penculikan ataupun pembunuhan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa terorisme memiliki unsur penting yaitu pertama, terorisme merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan, kedua terorisme termasuk dalam perbuatan yang bersifat melawan hukum, ketiga perbuatan teror tersebut selalu memiliki sasaran tertentu, keempat teror tersebut biasanya memiliki tujuan untuk mengubah suatu aturan pemerintahan negara.¹⁶

Dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2018 menyebutkan mengenai pengertian terorisme yaitu tindakan atau perbuatan kekerasan yang menyebabkan ketakutan secara luas, menimbulkan kerusakan

¹⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 104-105.

terhadap tempat-tempat penting serta dapat menimbulkan korban jiwa yang bersifat massal dengan motif ideologi, keagamaan, politik maupun keamanan.¹⁷

Dalam bahasa Arab istilah terorisme dikenal dengan kata Al-Irhab yang secara bahasa berarti teror, sedangkan secara istilah berarti perbuatan seseorang yang menimbulkan orang lain merasa ketakutan serta menjatuhkan korban sebanyak-banyaknya.¹⁸

5. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang tidak mungkin bisa terlaksana apabila tidak ada dukungan dari pemerintah negara. Hak-hak mendasar tersebut dapat meliputi hak bebas dalam mengungkapkan pendapat, hak bebas dalam memeluk agama, hak bebas dalam membentuk organisasi dan hak lain-lain.¹⁹

Mengutip pendapat C.de.Rover dalam buku *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* karya Ruslan Renggong pengertian hak asasi manusia merupakan hak dalam hukum yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk sosial yang mana hak tersebut bersifat universal tanpa membedakan jenis kelamin, status sosial, ras dan lain sebagainya. Bisa jadi hak tersebut dilanggar namun hak tersebut

¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme, Pasal 1 ayat (2)

¹⁸ Ahmad Zainud Tauhid, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinayah," *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* vol. I no. 2 (tahun 2012): 353, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10433/>

¹⁹ Salam, *Polemik*, 91.

tidak dapat dihilangkan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 UUD 1945 memberikan pengertian bahwa hak asasi manusia merupakan sekumpulan hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh setiap orang, hukum, serta negara.²⁰

6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan terjemahan kata Fiqh Jinayah yang merupakan semua aturan hukum terkait perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang dianggap tau aturan agama atau disebut mukallaf. Hukum pidana islam sendiri adalah ketetapan yang telah Allah berikan yang berisi manfaat atau faedah bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Ketetapan tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi semua manusia agar mau melaksanakan perintah Allah demi tercapainya kemaslahatan untuk dirinya sendiri dan orang lain.²¹

Fiqh jinayah atau dalam hukum di Indonesia disebut Hukum pidana islam adalah ketetapan hukum yang mengatur mengenai perbuatan kejahatan yang mengganggu keamanan dan telah melawan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh seseorang yang telah diperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.²²

²⁰ Renggong, *Hukum*, 125-126.

²¹ Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung: 2015), 194.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/9155/1/1.%20BUKU%20ILMU%20HUKUM%20ISLAM%20FI%20X.pdf>

²² Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 5.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan gambaran atau langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam proses menyusun penelitian ini. Agar dapat memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, maka kiranya penulis memaparkan sistematika penulisan yang terdiri dari bab I hingga bab V yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis ataupun secara praktis, definisi istilah yang menjadi penjabar secara singkat dari judul penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu, peneliti membuat ringkasan singkat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian ini serta mencari tahu persamaan dan perbedaannya. Sedangkan dalam kajian teori, peneliti menjelaskan mengenai teori-teori yang ada sangkut pautnya dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian yang mana terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan membahas berdasarkan dengan fokus penelitian yang diangkat oleh peneliti yang didapat dari metode penelitian. Dimana akan membahas mengenai pertama tentang bagaimana pemberlakuan hukuman mati menurut pandangan HAM. Kedua membahas tentang bagaimana pemberlakuan hukuman mati menurut pandangan hukum pidana islam. Dan yang ketiga yaitu perbandingan antara pandangan HAM dan hukum pidana islam mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini peneliti akan menyimpulkan mengenai hasil dari pembahasan yang telah dipapakan dalam bab IV sesuai dengan fokus dan tujuan dari penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menelusuri tinjauan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang kita teliti saat ini.

1. Penelitian terdahulu yang berjudul “Pidana Mati Terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia“ dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan dianggapnya agama islam sebagai terdakwah bahwasanya ajaran islam membenarkan dan menghalalkan kekerasan sebagai bentuk perjuangan. Di indonesia tragedi terorisme terbesar terjadi di Bali pada 12 Oktober 2002 yang menjadi bukti nyata bahwa aksi terorisme tidak memperdulikan nilai-nilai kemanusiaan dari dampak yang diakibatkan oleh tindakan terorisme tersebut dianggap pantas apabila pelaku kejahatan tersebut dihukum dengan pidana mati meskipun banyak kelompok yang pro dan kontra dari adanya hukuman mati tersebut. Menurut kelompok yang setuju dengan adanya hukuman mati beranggapan bahwa hukuman mati harus atau mutlak ada agar menjadi bentuk untuk melenyapkan orang-orang yang berkelakuan buruk yang tidak dapat diperbaiki lagi. Sedangkan untuk kelompok yang tidak setuju atau menentang adanya hukuman mati beranggapan bahwa hukuman mati sama halnya melanggar hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini mengfokuskan pembahasan mengenai hal:

Bagaimana sanksi pidana mati bagi tindak pidana terorisme menurut hukum pidana di Indonesia. Serta bagaimana sanksi pidana mati bagi teoris dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yakni pendekatan hukum yang meneliti tentang kasus hukum yang berdasarkan norma atau aturan hukum yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa menurut hukum berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia sanksi pidana mati masih diberlakukan hingga saat ini karena dianggap hukuman mati ini sepantasnya diberikan kepada pelaku terorisme karena telah banyak menghilangkan nyawa orang lain dan juga masih diberlakukan di Indonesia namun dalam perspektif hak asasi manusia pemberlakuan hukuman mati masih menjadi perdebatan kelompok elsam menolak secara tegas adanya hukuman mati karena menganggap bahwa adanya hukuman mati berarti telah melanggar hak hidup manusia yang telah diberikan oleh tuhan sejak mereka lahir.²⁴

2. Penelitian terdahulu yang berjudul “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinayah” dalam penelitian ini peneliti menemukan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama islam, masih memberlakukan hukuman mati sebagai sistem hukum nasional bagi beberapa kejahatan tertentu yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan keseimbangan (stabilitas) negara

²⁴ Nisrokah, “Pidana Mati Terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013), 2-3.

seperti halnya tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme dan lain sebagainya sesuai ketentuan. Dalam syariat islam hukuman mati sama halnya dengan hukuman qishas jadi apabila terjadi suatu tindakan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka hukuman yang berlaku adalah hukuman qishas atau hukuman mati adanya hukuman tersebut dalam islam semata-mata hanya untuk kemaslahatan umat.

Dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai hal: Bagaimana pandangan fikih jinayah terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme, serta apa pandangan fikih jinayah terhadap argumentasi hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme. Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku seperti halnya Al-Qur'an dan hadits dalam hukum pidana islam sedangkan dalam hukum positif Indonesia yaitu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut analisis pasal 6 UU No.15 tahun 2003 bahwasanya dalam hukum pidana islam memandang bahwa tindak pidana terorisme berbenturan dengan asas islam yang menyetujui adanya hak asasi manusia dari adanya perbuatan terorisme bukan hanya menodai harkat dan martabat manusia namun juga menodai keluhuran agama makadari itu tindakan terorisme pantas untuk diberikan hukuman jarimah hudud sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Sebagaimana tercantum dalam UU No.15 tahun 2003 pidana

mati bagi pelaku tindak pidana terorisme layak diberikan hal ini bertujuan agar dapat memberikan dampak bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi sekaligus sebagai pembelajaran dan juga dapat menjadi peringatan bagi masyarakat luas akan besarnya dampak atau saknsi yang akan diberikan apabila melakukan tindak pidana terorisme.²⁵

3. Penelitian terdahulu yang berjudul “Eksistensi pidana mati dalam penegakan hukum di Indonesia di Tinjau dari aspek hak asasi manusia (HAM)” dalam penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan munculnya hukuman sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi kejahatan, hukuman ini menjadi cara seseorang untuk menangani berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Di Indonesia telah mengetahui adanya hukuman mati bahkan sebelum bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, hukuman mati juga merupakan hukum adat atau hukum kebiasaan yang kemudian ditulis dan dijadikan sebagai hukum yang terdapat dalam plakat tertanggal 22 April 1808 hukuman mati tersebut dapat berupa dibakar hidup-hidup, dimatikan dengan menggunakan keris, dipukul dengan rantai, dan dipekerjakan secara paksa dan lain-lain. Dengan masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia sepatutnya tetap mempertimbangkan rasa keadilan agar mereka yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati bisa mempertanggungjawabkan pendapatnya mungkin dengan mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya sebagai solusi. Negara Indonesia sebagai salah satu negara

²⁵ Ahmad Zainut Tauhid, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinayah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016), 2-3.

yang menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia (HAM) diposisikan untuk tetap melindungi hak-hak yang telah diberikan tuhan sejak seseorang tersebut lahir, namun apabila seseorang tersebut telah mencabut hak hidup anggota masyarakat lainnya maka negara harus mengambil kewenangan untuk membalaskan hukuman bagi seseorang yang telah melanggar aturan tersebut sekalipun hukuman yang diberikan adalah hukuman mati.

Dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai hal: Bagaimana penerapan hukuman mati dalam penegakan hukum di Indonesia, serta Bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan hak asasi manusia (HAM). Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis yakni dengan menggabungkan pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka serta mencampurkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah keefektifan penerapan hukuman mati di Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati setiap tahunnya sebagai upaya pembalasan akibat pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang. Hukuman mati tidak serta merta bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan karena itu harus ditiadakan, namun pemerintah harus mengambil sikap dengan menyatakan bahwa hak hidup terpidana dapat dicabut melihat kesalahan yang telah diperbuat yang masuk dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Serta eksistensi hukuman

mati juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an.²⁶

4. Penelitian terdahulu yang berjudul “penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan hak asasi manusia” dalam penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia yang selama ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Padahal sudah ada peraturan yang mengatur tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi yang seharusnya di tindak secara tegas dan keras yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme atau yang disebut UU PTPK yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang berbunyi bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini belum pernah ada satu putusan pengadilan Indonesia yang berani memutuskan dengan menggunakan pasal ini. Disamping itu terdapat masalah dalam menjatuhkan hukuman mati yaitu perdebatan antar masyarakat yang tidak semuanya sepakat dengan adanya sanksi hukuman paling kejam ini, sebab mereka berpendapat bahwa sanksi hukuman mati melanggar hak-hak kemanusiaan. Yang mana persoalan yang menyangkut mengenai perlindungan HAM menjadi faktor penghambat dalam penerapan hukuman mati di Indonesia.

²⁶ Ahmad Sahrin, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)” (Skripsi, Universitas Alaudin, 2013), 6-10.

Dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai hal: bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni dengan melakukan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang sanksi pidana mati yang tercantum dalam UU PTPK pasal 2 ayat (2) yang berbunyi bahwa “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” dalam hal ini untuk dapat diterapkannya pasal tersebut perlu memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu. Disamping dari 2 pasal tersebut masih terdapat ancaman sanksi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu terdapat dalam pasal 15 dan pasal 16 UU PTPK. Namun dalam penerapan sanksi hukuman mati bagi koruptor terdapat halangan dalam penerapannya yakni persoalan HAM yang mana Indonesia merumuskan sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan HAM yang diatur dalam pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945.²⁷

²⁷ Yan Aswari “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

5. Penelitian terdahulu yang berjudul “Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif” dalam penelitian ini penulis menemukan hasil penelitian yang berkaitan dengan persoalan hukuman mati yang selalu menjadi perdebatan para ahli hukum khususnya di Indonesia. Pro dan kontra adanya sanksi hukuman mati menjadi persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Mereka yang mendukung adanya hukuman mati beralasan sebab hukuman mati sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan sosial, sedangkan bagi mereka yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati beralasan karena adanya perlindungan hak asasi manusia.

Dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan mengenai hal: bagaimana ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif Indonesia dan bagaimana analisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan. Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian pustaka atau *library research* dengan melakukan penelitian melalui fasilitas pustaka dengan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti serta membandingkan dan memahami ketetapan dari dua sistem hukum yang berbeda. Kesimpulan pandangan hukum pidana islam mengenai pidana mati atas delik pembunuhan pada dasarnya memiliki nilai-nilai sosial

Terkait Dengan Hak Asasi Manusia” (Skripsi, Universitas Erlangga, 2011), 2-15.

kemasyarakatan dan sudut individu. Dari sudut sosial kemasyarakatan tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang tidak sesuai dengan moralitas dan keadilan. Sedangkan dari sudut individu diberlakukannya hukuman mati atas delik pembunuhan menciptakan sikap waspada seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan sehingga tidak melanggar hak-hak asasi manusia. Dalam analisis perbandingan delik pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif memandang hukuman mati merupakan ancaman terhadap tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang harus dipertanggungjawabkan dimuka hukum. Didalam hukum pidana islam ahli waris korban menjadi penentu ketetapan hukum yang mana terdapat dua pilihan yaitu dijatuhi hukuman qishash atau hanya membayar diyat sedangkan dalam hukum positif tidak ada istilah pengampunan hukum bagi keluarga korban pelaku yang telah melanggar aturan hukum harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya tersebut di depan pengadilan.²⁸

²⁸Muchamad Imamudin, "Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif" (Skripsi, universitas negeri wali songo, 2018), 1-12.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

No.	Skripsi & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi berjudul Pidana Mati Terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia karya Nisrokhah	<p>1) Sama-sama membahas mengenai pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.</p> <p>2) Sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p>	<p>a) Penelitian ini berfokus pada sanksi pidana mati bagi tindak pidana terorisme menurut hukum pidana di Indonesia.</p> <p>b) Penelitian ini hanya berfokus pada sanksi pidana mati bagi terorisme dalam perspektif hak asasi manusia.</p> <p>c) Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hukum pidana di Indonesia yang tercantum dalam KUHP sanksi pidana mati masih tetap diberlakukan hingga saat ini bagi pelaku tindak pidana terorisme dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia.</p>
2.	Skripsi berjudul Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinayah Karya Ahmad Zainud Taufid	<p>1) Sama-sama membahas mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.</p> <p>2) Sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p>	<p>a) Penelitian ini berfokus pada pandangan fiqh jinayah terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.</p> <p>b) Penelitian ini berfokus pada pandangan fiqh jinayah terhadap argumentasi hukum pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme.</p> <p>c) Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana</p>

			<p>terorisme menurut analisis pasal 6 UU No.15 Tahun 2003 bahwasanya dalam hukum pidana islam memandang bahwa tindak pidana terorime berbenturan dengan asas islam yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dari adanya perbuatan terorisme.</p>
3.	<p>Skripsi berjudul Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum di Indonesia di Tinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) karya Ahmad Sahrin</p>	<p>1) Sama-sama membahas mengenai pemberlakuan hukuman mati di Indonesia. 2) Sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p>	<p>a) Penelitian ini berfokus pada penerapan hukuman mati dalam penegakan hukum di Indonesia. b) Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukuman pidana mati jika dihubungkan dengan hak asasi manusia. c) Kesimpulan dalam penelitian ini keefektifan penerapan hukuman mati di Indonesia yang dibuktikan dengan meningkatnya vonis hukuman mati bagi pelaku kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).</p>

4	Skripsi berjudul Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia karya Yan Aswari	1) Sama-sama membahas mengenai sanksi pidana mati yang terkait dengan hak asasi manusia 2) Sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif	a) Penelitian ini berfokus pada penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi b) Penelitian ini berfokus pada penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia c) Kesimpulan dalam penelitian ini mengenai pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang masi belum bisa ditegakkan karena terhalang dengan adanya perlindungan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di Indonesia.
5	Skripsi berjudul Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif karya Muchamad Imamudin	1) Sama-sama membahas mengenai hukuman mati dalam pandangan hukum pidana islam	a) Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukuman mati terhadap tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana islam dan hukum pidana positif Indonesia b) Penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif mengenai hukuman mati dalam tindak pidana pembunuhan c) Dalam penelitian ini menggunakan metode

			<p>penelitian pustaka atau <i>legal research</i></p> <p>d) Kesimpulan dalam penelitian ini perbandingan mengenai delik pembunuhan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang didalam hukum pidana islam dan hukum pidana positif yang memiliki hakikat sama, yang mana kedua hukum tersebut melihat hukuman mati menjadi ancaman bagi kesalahan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, yang harus dipertanggungjawabkan di depan pengadilan.</p>
--	--	---	---

B. Kajian Teori

1. Hukuman atau Pidana

Dalam memberikan hukuman seorang hakim pengadilan tidak serta merta menjatuhkan hukuman tersebut tanpa adanya alasan, makadari itu perlu adanya dasar untuk dijatuhkan hukuman tersebut yang jelas yaitu apabila seseorang terpidana telah melanggar suatu aturan hukum yang berlaku. Menurut pendapat David J. Cornwell dalam buku *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia* karya Abdul Jalil Salam hukuman merupakan vonis yang dijatuhkan oleh hakim dengan perasaan tidak enak karena telah melanggar aturan hukum pidana. Sedangkan mengutip pendapat Christopher Clarkson dalam buku yang sama *Polemik Hukuman*

Mati Di Indonesia karya Abdul Jalil Salam memberikan makna tentang hukuman adalah sebuah pembalasan yang memberikan penderitaan secara fisik atas perbuatan seseorang yang telah melanggar aturan hukum. Tujuan dari adanya hukuman atau pemidanaan ini adalah untuk memelihara serta menciptakan kemaslahatan manusia. Menurut pendapat Benyamin dan Curson dalam buku yang sama *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia* karya Abdul Jalil Salam tujuan hukum pidana ada empat yaitu sebagai pembalasan, penghilang dosa, sebagai penjeraan, serta sebagai perbaikan.²⁹

Di dalam perundang-undangan pengertian secara hukum, hukuman mati tercantum dalam pasal 10 KUHP bahwasanya terdapat 2 jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.³⁰

Adapun jenis hukuman pidana pokok berdasarkan pasal 10 KUHP diantaranya:

a. Hukuman mati

Mengutip pendapat Michel A. Foley dalam buku *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia* karya Abdul Jalil Salam bahwa hukuman mati bukan merupakan pembalasan, melainkan merupakan

²⁹ Salam, *Polemik*, 194-195.

³⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 6.

refleksi dari sikap anti penjahat dan juga tindak kejahatan.³¹

b. Hukuman penjara

Dalam hukuman penjara terdapat 4 pembagian kelas yakni terdiri dari kelas I merupakan kelas bagi kelompok orang yang dihukum seumur hidup, orang yang dianggap dapat membahayakan orang lain dan orang yang dijatuhi hukuman penjara sementara. Kelas II merupakan kelas bagi kelompok orang yang hukumannya lebih dari tiga bulan, orang yang dihukum sementara dari kelas I yang dimajukan ke kelas II serta orang dari kelas III yang dimundurkan ke kelas II. Kelas III merupakan kelas kemajuan bagi orang kelas II yang selama enam bulan telah berkelakuan baik. Kelas IV merupakan kelas bagi orang dengan hukuman penjara kurang dari tiga bulan.

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan merupakan hukuman kemerdekaan yang lebih ringan daripada hukuman penjara. Hukuman kurungan ini dijatuhkan bagi orang yang telah melakukan tindak kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja.

d. Hukuman denda

Hukuman denda merupakan hukuman yang diberikan bagi orang yang diancam disemua pelanggaran. Denda yang ditetapkan menurut pasal 403 KUHP maksimal sebesar sepuluh ribu rupiah sedangkan dalam pasal 30 (1) minimalnya sebesar dua puluh lima

³¹ Salam, *Polemik*, 300.

sen.³²

Adapun jenis hukuman dalam hukum pidana islam diantaranya:

a. Hukuman hudud

Hukuman hudud merupakan hukuman bagi pelaku yang telah melanggar tindak pidana berupa zina, qadzaf, minum-minuman keras, mencuri, murtad, pemberontakan dan hirabah yang mana hukumannya dapat berupa dirajam, didera, potong tangan dan dihukum mati.

b. Hukuman Qishas atau diyat

Hukuman qishas atau diyat merupakan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan pembunuhan baik sengaja maupun tidak, penganiayaan, menyebabkan orang lain luka yang mana hukumannya dapat berupa hukuman mati dan juga diyat.

c. Hukuman kafarat

Hukuman kafarat merupakan hukuman bagi pelaku yang telah melakukan pembunuhan tidak sengaja, melanggar sumpah, membuat onar yang mengakibatkan kerusakan yang mana hukumannya dapat berupa memerdekakan budak, memberi makan dhuafa, berpuasa.

d. Hukuman ta'zir

Hukuman ta'zir merupakan hukuman bagi orang yang telah melakukan kejahatan selain yang telah disebutkan diatas maka dapat dihukum dengan hukuman mati, dera, pengasingan, kurungan, dan

³² Kansil dan Christine kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 249-253.

denda.³³

2. Hukuman Mati

Hukuman mati atau pidana mati dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan bentuk hukuman yang diberlakukan oleh suatu negara untuk menghilangkan nyawa seseorang sebagai sanksi atas kejahatan yang telah dilakukan.³⁴

Hukuman mati menjadi salah satu hukuman tertua, namun semenjak awal abad ke-20 banyak negara yang mulai menghapuskannya tetapi masih banyak juga negara yang tetap mempertahankan salah satunya negara Indonesia. Peraturan mengenai hukuman mati terdapat dalam KUHP yang mayoritas atau kebanyakan berasal dari hukum Belanda meskipun di Belanda hukuman mati telah ditiadakan, Indonesia masih mempertahankan dan mengakui eksistensi hukuman tersebut karena terdapat beberapa pertimbangan yakni bangsa Indonesia yang memiliki suku bermacam-macam sehingga mudah menimbulkan perselisihan antar suku, terlepas dari keadaan geografis bangsa Indonesia perlunya hukuman mati untuk tetap diberlakukan yaitu agar menjaga ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat. Sesuai dalam Perpres Republik Indonesia tahun 1964 no.2 yang mengesahkan bahwa penerapan pidana mati dapat dijatuhkan di Pengadilan umum maupun Pengadilan militer dengan beberapa cara pelaksanaan hukuman mati di beberapa

³³ Santoso, *Asas*, 152-153

³⁴ "Wikipedia," Hukuman Mati, 15 Februari 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses pada tanggal 4 Maret 2023

negara yaitu:

a. Dengan cara ditembak

Eksekusi dengan cara ini banyak diikuti di Indonesia yang dilaksanakan oleh satu regu tembak dengan menggunakan senjata api dengan mata terpidana tertutup, cara ini dianggap mempercepat kematian terpidana sebab peluru mengarah langsung ke jantung sehingga tidak membuat terpidana merasa sakit yang terlalu lama.

b. Kursi listrik

Yakni eksekusi dengan menggunakan kursi listrik yang dialiri arus listrik sebesar 500-2000 volt per detik, sehingga dapat membuat asap keluar dari kepala dan kaki terpidana.

c. Kamar gas

Dilakukan dengan cara terpidana dimasukkan kedalam kamar gas kemudian diikat dikursi yang dibawahnya terdapat wadah berisi air penyulingan minuman keras, diatas wadah tersebut tergantung kantong berisi setengah kilo pil sodium sianida, pil tersebut dapat berubah menjadi asam biru, lalu narapidana diintruksikan untuk menghirup udara tersebut sehingga oksigen diotaknya akan terputus seketika tubuhnya akan kejang dan mengalami kesulitan bernapas, setelah sepuluh menit kemudian terpidana akan mati.

d. Suntik mati

Dilakukan dengan cara menyuntikkan jarum suntik ke tubuh terpidana namun cara ini sering mengalami kegagalan karena

suntikan yang dilakukakn oleh staf kedokteran yang kurang berpengalaman.³⁵

3. Terorisme

Dalam bahasa Latin kata teror berasal dari kata terre yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau perbuatan yang menimbulkan ketakutan bagi para pihak. Sedangkan menurut konveksi Eropa definisi terorisme adalah suatu ancaman kekerasan yang didasari oleh motif politik. Sulitnya mendefinisikan pengertian terorisme menimbulkan silang pendapat yang mengakibatkan berbedanya definisi terorisme disetiap negara.³⁶

Ciri-ciri utama terorisme adalah:

- a. Menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan
- b. Menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik tanpa pandang bulu
- c. Dilakukan dengan cara sengaja agar menimbulkan efek secara psikis dan psikologis terhadap korban untuk mencapai tujuannya
- d. Pelaku teroris beroperasi sendiri maupun bisa berasal dari anggota kelompok, organisasi bahkan pemerintah
- e. Motif teror dapat berasal dari diri sendiri maupun kelompok atau pemerintah
- f. Tindakan teror biasanya ditujukan untuk pemerintah, kelompok, atau partai tertentu

³⁵ Ahmad Sahrn, "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)" (Skripsi, Universitas Alaudin, 2013), 27-29.

³⁶ Luqman Hakim, *Terorisme Di indonesia* (Surakarta:Forum Studi Islam Surakarta, 2004), 9.

- g. Kegiatannya dapat berupa penculikan, pembajakan, pembunuhan dan lain-lain.³⁷

Terdapat faktor pemicu terjadinya tindak pidana terorisme yaitu:

- a. Semangat nasionalisme, pada umumnya para pejuang kemerdekaan melakukan kekerasan politik untuk memberontak rezim penjajah
- b. Semangat separatisme, kelompok separatis meletakkan kekerasan politik sebagai tipe perjuangan dengan menggunakan senjata sebagai alatnya
- c. Semangat radikalisme agama, kelompok radikal agama juga menggunakan aksi teror sebagai bentuk untuk memperjuangkan tujuannya
- d. Gerakan terror yang dilatar belakangi dengan tujuan utama bisnis.³⁸

Pengertian tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan setiap tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindak yang dilakukan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik atau internasional tersebut bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat masal.

Adapun jenis-jenis yang termasuk dalam tindak pidana terorisme

³⁷ Hakim, *Terorisme*, 11-12.

³⁸ Hakim, *Terorisme*, 18-19.

yaitu:

- a. Irrational terrorism merupakan teror dengan motif atau tujuan yang tidak masuk akal, misalnya bom bunuh diri
- b. Criminal terrorism merupakan teror yang dilatarbelakangi dengan motif atau tujuan untuk kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu, dengan motif balas dendam
- c. Political terrorism merupakan teror bermotif politik
- d. State terrorism merupakan kekerasan negara terhadap warga negaranya dengan mengintimidasi, menganiaya dan ancaman lainnya yang dilakukan oleh oknum negara.

Sedangkan menurut USA Army Training and Doctrine Command tindakan terorisme berdasarkan motivasinya terdapat beberapa jenis yaitu:

- a. Separatisme adalah motivasi gerakan agar mendapatkan presensi atau pengakuan kemerdekaan, kedaulatan dll
- b. Etnosentrisme adalah motivasi yang berlandaskan pada keyakinan, kepercayaan serta karakteristik sosial. Dengan tujuan menunjukkan kekuasaan dan kekuatan agar dapat diakui sebagai ras yang unggul
- c. Nasionalisme adalah motivasi yang dilandaskan pada kesetiaan dan loyalitas terhadap suatu paham tertentu atau suatu negara dengan maksud untuk membentuk pemerintahan baru atau ingin lepas dari kedaulatan yang sekarang demi bergabung dengan kedaulatan yang memiliki tujuan yang sama

- d. Revolusioner adalah keinginan melakukan perubahan agar dapat menggulingkan pemerintahan, dan menggantikan dengan struktur politik baru.

Bentuk-bentuk dari tindakan terorisme yaitu:

- a. Peledakan bom atau pengeboman merupakan strategi yang paling umum digunakan oleh pelaku terorisme dalam melakukan aksinya. Dampak yang diakibatkan lebih cepat karena pastinya menimbulkan korban yang lebih banyak dan bahan mudah didapat dengan biaya rendah serta akibatnya bisa langsung dirasakan dan pastinya menarik perhatian massa
- b. Pembunuhan merupakan aksi teror tertua yang masih digunakan sampai saat ini. Aksi ini dilakukan dengan menargetkan seseorang yang terkenal atau figur pejabat pemerintah agar dampaknya cukup besar dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat
- c. Pembajakan merupakan perbuatan merebut kekuasaan atau merampas hak milik orang lain dengan cara memaksa yang dapat dilakukan di sebuah kapal, pesawat terbang dan lain-lain agar menimbulkan perhatian publik
- d. Penghadangan merupakan aksi teror yang sering dilakukan dengan cara menghadang, namun cara ini sering mengalami kegagalan
- e. Penculikan atau penyanderaan merupakan tindakan teror yang sulit dilakukan tapi memiliki hasil yang cukup besar apabila berhasil melakukannya

- f. Perampokan merupakan aksi teroris untuk mencari dana sebagai biaya operasional kelompoknya dan sebagai bahan ujian bagi personil baru
 - g. Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali merupakan aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris yang tidak terorganisir yang sasarannya adalah hotel, bangunan pemerintah, dan objek-objek vital negara
 - h. Serangan bersenjata merupakan aksi teror yang mematikan dengan menggunakan senapan mesin
 - i. Penggunaan senjata pemusnah massal merupakan aksi teror yang baru di kalangan masyarakat dengan disertai perkembangan teknologi yang dibuat manusia namun berampak negatif bagi kehidupan manusia itu sendiri.³⁹
4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dipunyai oleh setiap orang sejak mereka lahir yang telah diberikan oleh tuhan yang maha esa. Hak asasi manusia tersebut bersifat melekat dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan oleh orang lain.

Pengertian hak asasi manusia sangatlah bermacam-macam salah satunya menurut pendapat Jhon Locke dalam artikel *Hak Asasi Manusia (HAM)* karya Septi Rahmadi, Peronita Situmeang, Tati Krisnawati hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang diberikan oleh tuhan secara langsung kepada manusia yang bersifat suci dan mendasar sehingga tidak

³⁹ “Muchlisin Riyadi,” Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk Dan Faktor Yang Mempengaruhi), 7 September 2020, <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023

ada suatu apapun yang dapat mencabutnya. Sedangkan menurut pendapat Miriam Budiarjo hak asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal yang dimiliki oleh setiap orang sejak mereka lahir tanpa mengenal adanya perbedaan ras, suku, jenis kelamin, agama dan lain-lain. Dan didalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 juga memberikan pengertian mengenai hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang telah melekat pada diri seseorang sebagai bentuk anugerah yang telah diberikan oleh tuhan yang maha esa yang harus dilindungi dan dihargai.

Di Indonesia hak asasi manusia menjadi suatu hal yang sakral dan butuh perjuangan untuk menegakkannya. Adanya hak asasi manusia dianggap sangat penting untuk dijunjung tinggi keberadaannya mengingat pancasila sebagai dasar negara yang mana dalam memperjuangkan haknya seseorang perlu menyuarakan pendapatnya yang mana kesemuanya memiliki hak yang sama dalam memperjuangkan tujuannya. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia yaitu:

- a. Hak asasi manusia tidak hanya diberikan kepada satu orang saja melainkan semua orang diberikan hak serupa baik itu hak ekonomi, politik, sosial dan budaya.
- b. Hak asasi manusia tersebut tidak boleh dicabut, dilepaskan maupun diambil oleh orang lain.
- c. Hak asasi manusia sudah ada semenjak seseorang masih dalam kandungan

- d. Hak asasi manusia bersifat universal yaitu berlaku bagi semua manusia tanpa melihat perbedaan apapun.

Macam-macam hak asasi manusia:

- a. Hak asasi pribadi yaitu hak setiap orang yang berhubungan dengan kehidupan pribadinya
- b. Hak asasi politik yaitu hak setiap orang yang berhubungan dengan kehidupan politik
- c. Hak asasi ekonomi yaitu hak setiap orang yang menyangkut hal perekonomian
- d. Hak asasi peradilan yaitu hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama di muka pengadilan
- e. Hak asasi sosial budaya yaitu hak seseorang yang berkaitan dengan kehidupannya didalam masyarakat
- f. Hak asasi hukum yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama

dimata hukum dan pemerintahan.⁴⁰

Aturan mengenai hak asasi manusia terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

⁴⁰ Septi Rahmadi, Peronita Situmeang, dan Tati Krisnawati, Hak Asasi Manusia (HAM) (Medan: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, 2019), 8-11, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-indonesia/law-and-society/hak-asasi-manusia-ohh-yeah/36321449>

dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”⁴¹

Dalam islam hak asasi manusia memiliki landasan yang kuat yaitu Al-Qura'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an menjamin hak asasi manusia sejak 1400 tahun yang lalu yaitu hak hidup, kemerdekaan, keamanan, mendapat perlakuan yang sama, merdeka dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, beragama, dan memperoleh kehidupan yang layak dan lain-lain. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa “semua manusia adalah sama seperti gigi sisir. Bangsa Arab tidak lebih tinggi dibanding bangsa non Arab kecuali dalam ketakwaan.” Makadari itu pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia karena pada dasarnya manusia yang diciptakan oleh tuhan adalah sama.⁴²

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam berasal dari kata fiqh jinayah, jinayah sendiri memiliki arti tindakan yang dilarang oleh syara' yang dapat merugikan jiwa atau harta benda. Hukum pidana islam atau fiqh jinayah merupakan segala perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mukallaf yang terperinci di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal ini yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat serta melawan peraturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.⁴³

Adapun asas-asas hukum pidana islam yaitu:

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 4.

⁴² Santoso, *Asas*, 196-197.

⁴³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1967), 34

a. Asas legalitas

Didalam kaidah fiqih adanya asas legalitas merupakan ketentuan tuhan bukan semata-mata berdasarkan pikiran manusia saja. Dimana asas ini memiliki makna bahwasanya “tidak akan ada hukuman bagi pelanggaran yang telah diperbuat manusia sebelum adanya aturan yang mengaturnya”

b. Asas tidak berlaku surut

Asas ini merupakan akibat dari adanya asas legalitas, dimana asas ini memiliki makna bahwasanya “undang-undang atau aturan hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah undang-undang atau aturan tersebut di tetapkan”

c. Asas praduga tidak bersalah

Asas ini juga merupakan akibat dari adanya asas legalitas, yang mana asas ini memiliki makna bahwasanya “seseorang dapat dianggap tidak bersalah apabila ada keraguan dalam membuktikan kesalahannya maka orang tersebut harus dibebaskan”

d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan


Dari adanya asas praduga tidak bersalah menyebabkan batalnya suatu hukuman yang mana menyebabkan putusan penjatuhan hukuman tersebut batal karena adanya keraguan.

e. Prinsip persamaan di hadapan hukum

Datangnya agama islam membawa perubahan bagi masa jahiliyah yang menganggap bahwa manusia tidak memiliki kesamaan,

mereka membedakan antara tuan dan budak, kaya dan miskin, pria dan wanita dan lain sebagainya, namun sejak islam datang hal tersebut dihapuskan sehingga tidak ada lagi perbedaan sesama manusia mereka semua memiliki kesamaan dimata hukum.

Terdapat tiga tujuan dari adanya hukum pidana islam yaitu pertama, terpeliharanya agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan harta. Kedua terjaminnya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dan ketiga membuat aturan-aturan baru yang dapat membawa perubahan kehidupan manusia menjadi lebih baik lagi.⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁴⁴ Santoso, *Asas*, 95-106.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian atau research merupakan pencarian kembali mengenai ilmu pengetahuan yang baru agar hasil dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Penelitian dilakukan karena adanya keingintahuan mengenai sesuatu hal yang kemudian menimbulkan suatu keraguan yang kemudian memunculkan suatu hipotesis (jawaban sementara yang dianggap benar).⁴⁵

Metode penelitian merupakan proses atau cara ilmiah dalam mencari, menganalisis, membahas, dan menyimpulkan suatu problem yang sedang diteliti agar mendapatkan data yang berguna sesuai tujuan serta kegunaan yang ingin penulis sampaikan.⁴⁶

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif dengan sumber dan teknik pengumpulan datanya berdasarkan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berasal dari peraturan dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, sedangkan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang menjadi penjelas dari bahan hukum primer yang bersumber dari studi kepustakaan yang berasal dari rancangan undang-undang, penelitian terdahulu, pendapat pakar hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif selalu menggunakan data

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 19.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

sekunder sebagai bahan hukum utama. Adapun ruang lingkup penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap sejarah hukum, asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sistematika hukum.⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan merujuk kepada beberapa peraturan perundang-undangan hierarki mempunyai kedudukan yang sama tetapi ruang lingkungannya tidak sama.⁴⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan reguasi berkaitan dengan topik hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dengan tujuan agar mendapatkan konsep-konsep hukum baru. Sebagian besar pendekatan ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan apakah telah sesuai dengan isi yang terdapat didalam peraturan tersebut atau tidak. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui berlakunya peraturan tentang tindak pidana terorisme yang diancam dengan hukuman mati dan pelaksanaan peraturan tersebut telah sesuai dengan pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana islam baik pada saat perumusannya maupun dalam implementasinya agar kemudian dapat dikaji oleh peneliti.

⁴⁷ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar*, 29-31.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 139.

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi untuk membandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain.⁴⁹ Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan dan menganalisis regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam pandangan hak asasi manusia dan hukum pidana islam.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan keseluruhan ketentuan, prinsip-prinsip dan teknis hukum baik berupa peraturan perundang-undangan maupun norma yang lainnya.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling utama atau penting yang mendasari isu hukum yang disesuaikan oleh problem yang sedang diteliti. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁴⁹ Marzuki, *Penelitian*, 172.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dijadikan penjabar dari bahan hukum primer agar peneliti fokus untuk mempelajari salah satu hukum untuk memberikan pengarahannya dalam melanjutkan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh penulis dari buku, jurnal, majalah, artikel, skripsi dan pendapat para ahli hukum yang disesuaikan dengan fokus penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penggabungan antara bahan hukum primer dan sekunder yang dijadikan bahan hukum pelengkap yang mampu memberikan petunjuk atau penjabar dari fokus penelitian yang ditulis oleh penulis. Bahan hukum tersier diperoleh penulis dari kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ini diperoleh dengan cara membaca dan menelaah buku, artikel, jurnal, ensiklopedia dan lain-lain, serta tinjauan terhadap dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan isu penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif yang menjadikan data sekunder sebagai data utamanya maka dalam menganalisis bahan hukum tersebut harus

tetap memegang penafsiran (hermeneutik) yang berarti merubah sesuatu yang tidak diketahui menjadi diketahui atau dimengerti. Analisis data dalam penelitian hukum normatif mempergunakan studi kepustakaan sebagai sumber utama data penelitiannya.⁵⁰ Langkah yang dapat dilakukan dalam proses menganalisis penelitian ini yaitu dengan merumuskan asas hukum, baik berupa data sosial maupun dari hukum positif yang telah ada.⁵¹

F. Keabsahan Data

Penelitian ini memakai teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah proses yang digunakan dalam memeriksa keabsahan dengan cara membandingkan beberapa data.⁵² Dan dalam penelitian ini penulis kemudian menggunakan teknik triangulasi sumber ialah pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵³ sehingga dalam penelitian ini dibuat dengan studi pustaka dan pencarian referensi dari berbagai sumber terutama buku yang berhubungan dengan eksploitasi seksual anak secara online.

G. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Langkah pertama dalam mengerjakan penelitian ini meliputi beberapa persiapan yaitu mengumpulkan bahan penelitian yang bersumber dari beberapa buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang berhubungan dengan isu hukum penulis.

⁵⁰ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar*, 163-167.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UNPAM Pres, 2020), 68-70, <file:///C:/Users/User/Downloads/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

⁵² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Sleman: Deepublish,2021), 117.


⁵³ Bachtiar, *Mendesain*, 118.

2. Tahap Pelaksanaan

Langkah setelah pra penelitian memulai memahami latar belakang, membaca sumber-sumber data yang telah didapatkan serta analisis data dengan menggunakan metode yang ditetapkan.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahapan ini hasil penelitian yang telah didapatkan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing serta melaksanakan ujian sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dalam Pandangan HAM

Penjatuhan pidana atau hukuman terhadap pelaku kejahatan merupakan proses yang sangat penting dalam peradilan pidana. Sebab dengan diputusnya suatu perkara pidana menjadi bentuk atau wujud dari tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum tidak hanya itu saja dengan adanya penjatuhan hukuman juga terciptanya fungsi hukum yaitu untuk mengatur dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Secara etimologi HAM berasal dari bahasa Inggris yaitu *human right* dan dalam bahasa Belanda *menselijke*. Selanjutnya secara terminologi HAM memiliki arti hak-hak pokok atau hak-hak dasar yang telah ada sejak manusia dilahirkan sebagai karunia yang telah diberikan tuhan, semata-mata diberikan berdasarkan martabat manusia bukan karena diberikan berdasarkan hukum positif atau pemberian dari masyarakat. Mengutip pendapat James, hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki manusia karena posisi dan martabatnya sebagai manusia. Yang mana hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan warna kulit, suku, bangsa, agama dan kedudukannya dalam masyarakat yang mana hal ini diisyaratkan dapat diterapkan dalam semua negara di dunia.⁵⁴

Dengan demikian negara yang masih tetap memberlakukan hukuman

⁵⁴ Habib Shulton Asnawi, " Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati," *Jurnal Supremasi Hukum* vol.1 no.1 (tahun 2012): 28-29, <file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/1888-4157-1-PB.pdf>

mati memiliki keterbatasan dalam menerapkannya yakni hanya berlaku untuk tindak kejahatan tertentu saja yakni terbatas pada pidana khusus atau serius seperti halnya tindak kejahatan genosida atau terorisme. Negara Indonesia juga mulai mengadopsi pemikiran mengenai HAM dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang terdapat dalam pasal 28A berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Yang mana kalimat tersebut sangatlah mirip dengan isi dalam pasal 3 DUHAM PBB. Ketentuan dalam pasal 28A UUD RI 1945 tersebut lalu dirinci dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Menetapkan bahwa Pasal 9:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
2. Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Selanjutnya menetapkan pasal 69 Undang-Undang No.39 Tahun 1999

tentang hak asasi manusia bahwa:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral etika dan tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara
2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Adanya hak untuk hidup menjadi hak pokok yang bersifat menyeluruh.

Hak tersebut membebaskan kehidupan manusia sendiri untuk melakukan apapun yang mereka inginkan dan tidak ada yang dapat mengambil hak hidup manusia tanpa adanya persetujuan. Sehingga hak hidup yang memiliki sifat

non derogable right merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diambil, dikurangi atau ditunda pemenuhannya dalam keadaan apapun.⁵⁵

Masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia jelas menimbulkan kontroversi. Sebab konsep hak asasi manusia sendiri yang secara tegas menolak adanya hukuman mati karena sifat dari hak asasi manusia tersebut yang mendukung adanya keberadaan hak hidup bagi setiap individu. Sesuai yang tercantum dalam pasal 28 I yang menyatakan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang pada intinya seseorang harus bisa mempertahankan hak hidupnya. Namun dalam pasal 28 J menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang supaya dapat menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Yang intinya pasal tersebut meminta pertanggung jawaban bagi pelanggar HAM, yang mana adanya vonis hukuman mati semata-mata sebagai dasar pembelaan terhadap korban yang hak asasinya telah dirampas oleh terpidana. Pasal ini mengingatkan bahwa setiap orang tidak dapat mencabut hak hidup orang lain dan harus saling menghormati hak asasi terhadap sesama.⁵⁶

Meskipun Indonesia telah meratifikasi DUHAM dan ICCPR, hukum positif Indonesia masih memberlakukan hukuman mati yang terdapat dalam dalam sejumlah undang-undang seperti KUHP, Pengadilan HAM, Tindak

⁵⁵ Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat," 32.

⁵⁶ Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," Jurnal Kosmik Hukum, vol. 19 no. 1 (tahun 2019): 96-99, <file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/4086-9699-1-SM.pdf>

Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi serta Tindak Pidana Narkotika sesuai putusan final Pengadilan yang berwenang.⁵⁷ Hal ini diperkuat dengan putusan MK dalam memutuskan pidana mati yang diancamkan pada kejahatan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adanya hukuman mati tersebut tidak bertentangan dengan hak hidup yang telah dijamin oleh UUD 1945, sebab konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan hak asasi manusia. Mulai Pasal 28A hingga 28I UUD 1945 menjamin hak asasi semua warga oleh konstitusi namun dibatasi dengan Pasal yang menjadi kunci yaitu Pasal 28J bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Hal ini ditegaskan juga oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyampaikan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Dengan masih memberlakukan hukuman mati pada kejahatan terorisme MK menilai bahwa Indonesia tidak melanggar perjanjian Internasional seperti halnya Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang melarang hukuman mati. MK juga menyampaikan dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR pun masih memperbolehkan hukuman mati untuk kejahatan paling serius.⁵⁸

Hukuman mati yang diberlakukan pada tindak pidana terorisme yang

⁵⁷ “Komnas Ham RI,” Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati di Indonesia, 16 Februari 2021, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/16/1675/opsi-terbaik-bagi-praktik-hukuman-mati-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

⁵⁸ “AntaraneWS,” MK: Pidana Mati Tidak Bertentangan Dengan UUD, 30 Oktober 2007, <https://www.antaraneWS.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uud> diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pasal 14 yang berbunyi “setiap orang yang sudah merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.”⁵⁹

Sebagai negara yang mempertimbangkan keberadaan HAM sesuai dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 mulai Pasal 28A sampai Pasal 28J dengan pokok pembahasan mengenai HAM. Tidak hanya berdasarkan kedua aturan hukum tersebut Indonesia mempertegas pengakuannya tentang HAM terdapat dalam TAP MPR NO XVII tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Tentang Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) namun dengan adanya aturan tersebut tidak membuat terhapusnya hukuman mati.⁶⁰

Meskipun hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia Komnas HAM selalu berupaya untuk mencari jalan tengah dengan memberikan tawaran sebagai upaya agar terpidana tidak dijatuhi hukuman mati yang dianggap kejam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM tersebut yakni dengan melakukan pendekatan *alternative to death penalty* seperti yang terdapat dalam RUU KUHP yang akan berlaku mulai tahun 2026, jadi

⁵⁹ I Putu Gde Iwan Putra Darmayatna, I Made Sepud dan Ni Made Sukaryati Karma, “Hukuman Mati Terhadap Narapidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Preferensi Hukum* vol. 2 no. 2 (tahun 2021): 424-425 <file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20DAPUS/I%20GEDE%20IWAN.pdf>

⁶⁰ “Satria Perdana,” Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia, 20 Februari 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia> diakses pada tanggal 4 Juli 2023

terpidana yang divonis hukuman mati tidak dapat langsung menjalani hukuman mati namun mendapat masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri dan peran terdakwa dalam tindak pidana, maka hukuman mati tersebut dapat berubah menjadi hukuman seumur hidup. Dari adanya pendekatan ini diharapkan hukuman mati bukan lagi menjadi hukuman pokok melainkan hukuman pokok yang bersifat khusus dan bersifat alternatif yang mana tujuan utamanya adalah untuk menghindari penjatuhan hukuman mati.

Adapun cara lainnya yaitu dengan meningkatkan penanggulangan kejahatan dengan pendekatan *penal policy* dan *non penal policy* secara bersama-sama serta meningkatkan profesionalitas, kemampuan penegak hukum dan kemampuan masyarakat dalam melawan kejahatan, gunakan hukuman sebijaksana mungkin tanpa harus memberlakukan hukuman mati karena apabila hukuman tersebut dilaksanakan dan ternyata ada kesalahan maka siapa yang akan bertanggungjawab untuk menghidupkan terpidana tersebut lagi.⁶¹

B. Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Agama islam juga memiliki aturan mengenai tingkah laku umatnya yang disebut dengan syariat islam. Syariat islam ada karena dapat dijadikan pedoman yang dapat membatasi tingkah laku manusia agar selalu berada dijalan yang benar. Syariat diturunkan oleh Allah yang dapat berupa perintah

⁶¹ "Humas FHUI," Menyoal Hukuman Mati, 1 Agustus 2021, <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoyal-hukuman-mati/> diakses pada tanggal 19 Maret 2023.

ataupun larangan yang ditujukan kepada manusia agar terciptanya kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Aturan tersebut dikenal dengan sebutan hukum pidana atau dalam islamnya disebut jinayah.

Islam sangat menjaga hak hidup, keamanan dan kebebasan seseorang. Di dalam islam melakukan pembunuhan maupun bunuh diri sangatlah dilarang, disampaikan dalam islam membunuh seseorang yang tidak bersalah diumpamakan dengan membunuh semua orang dan menjaga kehidupan orang lain sama halnya menjaga seluruh kehidupan manusia. Dengan ini dapat dikatakan bahwa tujuan dari sanksi yang ada dalam aturan hukum di Indonesia dengan sanksi yang terdapat dalam hukum islam telah seirama maka apabila aturan sanksi tersebut dijalankan secara tegas dapat menciptakan keadilan sebagai bentuk hilangnya semua tuntutan hukum bagi pelaku tindak pidana.⁶²

Hukuman mati dalam hukum pidana islam disebut qishash. Kata qishash berasal dari kata *قصاص* - *يقصص* - *قص* (qashsha, yaqushshu, qashashan) yang berarti mengikuti atau membalas dengan bentuk perbuatan yang sama. Mengutip pendapat Ibn Manzhur dan Mufassir Muhammad Ali al-Sais dalam jurnal *Miqot* yang berjudul *Qishash: hukuman mati dalam perspektif Al-Quran* karya Chuzaimah Batubara menyampaikan bahwa hukuman mati atau qishash merupakan suatu hukuman yang telah ditentukan dengan cara mengikuti bentuk perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan. Sedangkan menurut pendapat Mufassir Muhammad Ali al-Sais qishash ialah perlakuan

⁶² Dwi Dodik Romadoni Wijaya, Helmi Zaki Mardiansyah, "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent Journal* vol. 3 no. 3 (tahun 2022): 321, <file:///C:/Users/User/Downloads/178-Article%20Text-921-1-10-20230107.pdf>

yang sama kepada orang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dengan membalas apa yang telah dia lakukan. Didalam Al-Quran memberikan penjelasan mengenai arti qishash yaitu sanksi hukum yang telah ditetapkan dengan sesuatu yang dianggap semirip mungkin dengan tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Yang mana hal ini juga dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ؕ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁶³

Kata qishash dalam hadits disebut dengan kata *qawad*, yang berarti seumpama atau semisal. Adapun pengertian menurut syara’ qishash merupakan kesamaan akibat yang diberikan kepada pelaku tindak pidana karena telah melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap seseorang yang menjadi korban. Sedangkan dalam pengertian lain, qishash ialah pelaku

⁶³ Chuzaimah Batubara, “Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Miqot* vol. XXXIV no.2 (Tahun 2010): 209-211, <file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/chuzaimah%20batubara.pdf>

yang akan mendapat balasan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Mengutip pendapat Abdul Qadir Audah dalam buku yang berjudul *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* karya Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, beliau mendefinisikan qishash sebagai kesetaraan atau keseimbangan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang sama dengan apa yang telah diperbuatnya.⁶⁴

Dalah hal ini Fatwa Majelis Ulama Indonesia juga menyetujui adanya hukuman mati dengan menetapkan peraturan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 10/MUNAS/VII/MUI/14/2005 tentang Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Tertentu. Yang berisi bahwa:

- a. Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah (tindak pidana) hudud, qishash dan takzir.
- b. Negara diperbolehkan memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana tertentu.

Dengan sebelumnya Majelis Ulama Indonesia melakukan musyawarah nasional pada Juli 2005 setelah menimbang:

- a. Bahwa pada akhir-akhir ini banyak diberitakan mengenai hukuman mati yang diberikan pada pelaku tindak pidana tertentu yang mendatangkan perhatian dan pro kontra di kalangan masyarakat
- b. Bahwa hukuman mati adalah hukuman paling berat yang diberikan pada pelaku tindak pidana tertentu yang menyeret pihak berwenang dan berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- c. Bahwa berdasarkan kondisi masyarakat dan negara MUI melihat perlu ditetapkannya fatwa tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu agar dapat menjadi pedoman. Sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi:

⁶⁴ Beni Ahmad Saebani dan Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020), 577.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُمْ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ
 فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁶⁵

Hukum pidana islam meninjau bahwa tindak pidana terorisme masuk dalam kategori jarimah hudud yang mana perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman had. Dari adanya tindak pidana terorisme hukum pidana islam menilai bahwa tindak pidana tersebut telah bertentangan dengan asas islam yang melindungi hak asasi manusia demi keselamatan jiwa, agama, nyawa, harta dan keturunan. Tindak pidana terorisme tidak hanya melukai harkat, martabat manusia tetapi juga melukai kemuliaan agama makadari itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa hukum pidana islam memandang pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku terorisme tidak bertentangan dengan syariat islam

⁶⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 51-57.

sebagaimana yang telah ada dalam nas Al-Quran.⁶⁶

Secara seksama ketetapan Allah dan ketentuan Nabi yang terdapat di Al-Quran Dan Hadits terdapat tujuan hukum islam. Yang secara garis besar tujuan dari hukum islam merupakan kebahagiaan hidup bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti dengan selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan arti lain tujuan hukum islam merupakan kemaslahatan hidup bagi manusia baik secara jasmani maupun rohani, individual maupun sosial. Sedangkan mengutip pendapat Abu Ishaq al Shatibi dalam tesis *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dan Dalam Pandangan Hukum Islam* Karya Wahyu Sriyono mengungkapkan bahwa tujuan hukum islam itu ada 5 yaitu memelihara: jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Sehingga tujuan dari hukum pidana islam menjatuhkan hukuman mati dimaksudkan agar pelaku tindak pidana terorisme memperoleh balasan yang sepadan atas perbuatan yang telah dia lakukan kepada korbannya makadari itu pelaku tindak pidana selanjutnya akan takut untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang mana dapat berakibat dijatuhinya hukuman yang sama pula.⁶⁷

Hifz an Nafs sebagai sebagai salah satu dari tujuan syariat islam (maqosidus syariah) memiliki visi yang besar yaitu menghormati hak-hak asasi manusia secara menyeluruh dan yang paling utama dalam agama islam

⁶⁶ Ahmad Zainut Tauhid, "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinayah," *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, vol. 1 no. 2 (tahun 2012): 34, <file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20DAPUS/JURNAL%20AHMAD%20ZAIIDUT%20TAUHID.pdf>

⁶⁷ Wahyu Sriyono, "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dan Dalam Pandangan Hukum Islam" (Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), 71-72.

sangat memperhatikan hak hidup manusia, sehingga jiwa manusia dalam adanya tujuan syariat Allah tersebut sangatlah dihormati dan dimuliakan. Jaminan keselamatan jiwa atau *Hifz an Nafs* menjadi jaminan terhadap keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia. Untuk bisa melestarikan jiwa islam mensyariatkan perkawinan untuk keberlangsungan jenis manusia sedangkan untuk menjaga jiwa islam mensyariatkan hukuman qishas atau hukuman setimpal, diyat, denda, kafarat atau tebusan bagi orang-orang yang menganiaya jiwa. Adapun yang menjadi dasar yang berkenaan dengan *hifz an nafs* yang mendukung agar manusia dapat memelihara jiwa dan diperbolehkan adanya qishas sebagai bukti bahwa memelihara jiwa merupakan keharusan agama yaitu terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 178. Dengan adanya tindak pidana terorisme sangatlah bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa yang terkandung dalam Al-Quran.⁶⁸

Indonesia sebagai negara hukum yang menjadikan hukum adat, hukum islam dan hukum barat sebagai sistem hukum di Indonesia. Maka dari itu dalam mempertimbangkan putusan hukum islam dapat dijadikan rujukan mengenai pemberlakuan hukuman khususnya hukuman mati, Dengan demikian, hakim sebagai penentu keputusan wajib memperhatikan prinsip keadilan serta kemaslahatan umum dengan melihat dampak serius yang diakibatkan oleh tindak kejahatan terorisme tersebut maka pelaku dapat dijatuhi hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati yang mana hukuman

⁶⁸ Eva Muzdalifah, "Hifdz Al Nafs Dalam Al-Quran: Studi Dalam Tafsir Ibn Asyur" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), 40-43.

tersebut dibenarkan dalam islam. Indonesia sebagai negara yang masih memberlakukan hukuman mati memandang bahwa hukuman mati menjadi upaya efektif untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Sebagai upaya dalam memelihara lima hak dasar kemanusiaan di atas, hukum islam secara konsisten memakai hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok.⁶⁹

C. Komparatif atau Perbandingan Pengaturan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau Dari Perspektif HAM dan Hukum Pidana Islam

Terorisme pada akhir-akhir ini menjadi sebuah fenomena yang sering dibicarakan oleh masyarakat dari berbagai media, hal ini disebabkan karena rentetan peristiwa terorisme yang telah terjadi di wilayah Indonesia yang mengakibatkan trauma dan rasa takut masyarakat secara luas, dimulai sejak terjadinya bom Bali 1 dan 2 serta serangkaian peristiwa terorisme yang terjadi berdampak buruk bagi perekonomian, kehidupan sosial, dan politik yang dapat mempengaruhi hubungan antara Indonesia dengan negara-negara di dunia.

Kata terorisme berasal dari bahasa latin “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan, sedangkan teror memiliki arti menyebabkan kengerian. Teroris merupakan sebutan bagi pelaku teror sedangkan terorisme merupakan aksi kejahatannya. Penjelasan mengenai pengertian terorisme pertama kali dibahas dalam *European Convention On*

⁶⁹ Zaid Alfauza Marpaung, ” Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* vol. 07 no. 1 (Tahun 2019): 38-40, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/243/229>

The Suppression Of Terrorism (ECST) pada tahun 1977 di Eropa yang membahas tentang *Crime Against Humanity* yang meliputi tindak pidana yang dapat membuat individu, golongan serta masyarakat umum berada dalam keadaan yang mencekam. Dari sini terorisme masuk dalam kategori serangan yang ditunjukkan secara langsung bagi masyarakat yang mengarah pada orang-orang yang tidak bersalah dengan melakukan serangan secara meluas dan sistematis.⁷⁰

Dalam hukum islam terdapat istilah yang bervariasi mengenai penyebutan terorisme antara lain Al-irhab, Al-hirabah (perampokan), Al-baghy (pemberontakan) dan lain-lain. Kesemuanya tersebut dapat masuk dalam kategori terorisme apabila telah memenuhi unsur dengan melakukan aksi kekerasan, menyebabkan ketakutan pada masyarakat, menimbulkan kerugian jiwa dan harta dan mempunyai tujuan politik khusus.

Secara bahasa kata Al-Irhab berasal dari kata *arhabayurhibu* yang berarti ancaman atau mengintimidasi atau bisa disebut *akhafa* (menciptakan ketakutan) serta dapat juga disebut *fazza'a* (menciptakan kengerian). Sedangkan secara istilah Al-Irhab adalah perasaan takut yang disebabkan karena adanya aksi kekerasan seperti pengeboman, pembunuhan, serta perusakan. Al-Irhabi merupakan orang yang melakukan teror atau kekerasan. Kata Al-Irhab yang identik dengan makna terorisme juga dijelaskan dalam QS. Al Anfal ayat 60

⁷⁰ Hery Firmasyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Mimbar Hukum* vol. 23 no. 2 (tahun 2011): 376-378. <file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/heri%20firmasyah.pdf>

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ
 بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ
 يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
 تُظْلَمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”

Maksud dalam ayat diatas mengutip pendapat Quraish Shihab dalam jurnal yang berjudul Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam karya Kasjim Salenda adalah yang dimaksud dengan menggentarkan disini adalah bukan menggentarkan masyarakat umum dan orang-orang yang tidak bersalah melainkan menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh masyarakat umum yang ingin mengakibatkan kerugian. Dengan selalu waspada menghadapi serangan musuh serta selalu meningkatkan kualitas pasukan agar musuh merasa takut dan tidak akan meremehkan umat islam. Dari penjelasan surat di atas maksud Al-Irhab di sini ialah perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan takut bagi musuh yang pada akhirnya menyerah sehingga tidak terjadi perempuran. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa makna

mengetarkan dalam ayat diatas sama artinya dengan tindakan terorisme.⁷¹

Sedangkan pengertian terorisme dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.⁷²

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme terdapat hukuman yang berlaku bagi pelaku tindak pidana terorisme yang berbunyi bahwa” setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup,

⁷¹ Kasjim Salenda, ”Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Studi Keislaman* vol. XIII no. 1 (tahun 2009): 82-87, <file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/kasjim%20salenda.pdf>

⁷² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1

atau pidana mati.⁷³

Didalam hukum pidana islam terdapat hukuman qishah atau biasa disebut hukuman setimpal (nyawa dibalas dengan nyawa) dengan maksud seseorang boleh dijatuhi hukuman mati apabila melakukan tindak pidana yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya. Konsep hukum seperti ini seharusnya tidak diberlakukan di negara hukum khususnya Indonesia. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa qishash atau hukuman mati memang ditetapkan dalam Al-Quran namun ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. Apabila hukum qishash dipaksa untuk tetap diberlakukan di Indonesia maka jelas hal ini telah berbenturan dengan nilai-nilai hak asasi manusia secara umum yaitu adanya hak untuk hidup. Indonesia sebagai negara *the rule of law* harus memenuhi, melindungi, serta menghormati HAM. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku membuktikan bahwa syarat bagi suatu negara hukum adalah dengan selalu menjamin hak-hak asasi manusia, meski seberat dan sebesar apapun perbuatan yang telah dilakukan, HAM yang dimiliki seseorang harus tetap dilindungi.⁷⁴

Diberlakukannya hukuman mati menurut islam juga untuk melindungi maqosid syariah. Sebagaimana mengutip pendapat Ibnu Al Qayyim dalam buku berjudul *Problem Hukuman Mati Kasus Korupsi Kajian Politik Hukum Pidana Dan Maqashid Syariah* karya Moh. Abd. Rauf, telah menyampaikan bahwa apapun cara yang ditentukan merupakan tujuan penegakan keadilan. Sebab setiap ketetapan akan mewujudkan suatu hal yang memiliki sifat adil

⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6

⁷⁴ Asnawi, "Hak Asasi Manusia," 32-33.

dan menjadi belahan dari hukum islam. Tujuan adanya penegakan hukum yaitu mencari kemaslahatan terhadap dunia dan juga kemaslahatan akhirat. Dengan selalu menerapkan 5 kemaslahatan yang wajib dipelihara yaitu *pertama, Hifizh Al-Din* (memelihara atau melindungi agama), *kedua Hifizh Al-Nafs* (memelihara atau melindungi jiwa), *ketiga Hifizh Al-Aql* (memelihara atau melindungi akal), *keempat Hifizh Al-nasb* (memelihara atau melindungi keturunan), *kelima Hifizh Al-Mal* (memelihara atau melindungi harta benda). Pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku terorisme juga searah dengan kaidah ushul fiqih *dar'u al-mafashid muqoddam ala jalb al masholih* (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan). Bahwa terbukti tindakan terorisme telah menyengsarakan banyak orang dikehidupan masyarakat dalam suatu negara maka lebih baik menghukum dengan cara menghilangkan beberapa orang atau kelompok saja daripada harus mengorbankan banyak orang yang tidak bersalah.⁷⁵

Sebagai negara yang mengakui keberadaan hak asasi manusia, Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dengan dibentuknya lembaga ini tidak mempengaruhi adanya penghapusan hukuman mati di Indonesia dan sampai saat ini hukuman mati masih diakui serta digunakan sebagai pidana pokok sesuai dengan Pasal 10 huruf a KUHP yang menyatakan bahwa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan menjadi pidana pokok yang sah. Berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Human Rights*) yang menjamin

⁷⁵ Moh. Abd. Rauf, *Problem Hukuman Mati Kasus Korupsi Kajian Politik Hukum Pidana Dan Maqasid Syaria'ah* (Depok: Pena Salsabila, 2021), 107-121.

hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan, ditingkat internasional hukuman mati telah dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Namun nanti semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 6 Desember 2022 dan yang akan mulai diberlakukan pada tahun 2026 mendatang, hukuman mati berubah status menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya, serta hukuman mati juga memiliki masa percobaan selama 10 tahun dengan maksud untuk memberikan rasa penyesalan dan adanya harapan untuk memperbaiki diri bagi terdakwa.⁷⁶

Dalam perkara adanya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme dalam hukum pidana islam hal ini sering memunculkan kritik yang disampaikan orang-orang bahwa hukuman mati dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan HAM yang menjunjung tinggi hak untuk hidup bagi siapapun. Bagi orang yang tidak setuju dengan hukuman mati sering menyampaikan alasan teologis bahwa manusia tidak berhak untuk mengambil nyawa orang lain, karena yang berhak hanyalah Allah. Berbagai pertanyaan selalu muncul mengapa hukuman mati itu ada bukankah itu melanggar HAM?. Melanggar atau tidaknya seharusnya tidak dilihat dari satu sisi saja melainkan dari berbagai sisi. Jika kita melihat dari sisi terpidana hukuman mati, maka akan terlihat hukuman mati itu kejam dan melanggar HAM. Maka sebaliknya apabila dilihat dari sisi lainnya, misalnya dari sisi korban aksi

⁷⁶ "PA Pematang Siantar," Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia, 20 februari 2023 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 maret 2023.

terorisme yang mana dampak yang ditimbulkan sangat besar seperti korban jiwa, harta benda, dan yang pasti juga menimbulkan kerugian baik politik, ekonomi maupun psikologis, bukankah semua itu juga telah melanggar hak asasi manusia?. Memang dalam ajaran agama khususnya islam diwajibkan untuk menghargai nyawa dan mengetahui hak asasi manusia, namun hak asasi manusia itu tidak hanya dimiliki oleh terdakwa hukuman mati saja tetapi juga milik para korban yang terdampak dari aksi terorisme tersebut. Hal ini diumpamakan apabila dengan adanya hukuman mati dengan menghilangkan HAM satu orang dapat menyelamatkan ribuan nyawa, maka hukuman mati itu perlu dipertahankan dalam undang-undang demi melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Kalangan yang tidak setuju dengan adanya hukuman mati sebenarnya tidak adil karena mereka hanya melihat dari satu sisi yakni terpidana saja tanpa memperhatikan sisi korban yang telah dirampas hak asasi manusianya. Mereka seakan-akan melupakan pengaruh yang akan dirasakan oleh keluarga korban beserta masyarakat yang terdampak dari aksi tersebut. Makadari itu, dapat dikatakan hukuman yang adil adalah hukuman yang tidak hanya memperhatikan HAM terpidana tetapi juga memperhatikan HAM bagi semua korban dari aksi terorisme. Sehingga hukuman mati tidak boleh dikatakan sebagai hukuman yang melanggar HAM akan tetapi dapat dikatakan sebagai hukuman yang dapat melindungi HAM semua masyarakat dari pelaku terorisme yang sewenang-wenang. Maka itulah yang menjadi alasan mengapa hukuman mati masih diberlakukan dipertahankan dalam Peraturan di

Indonesia⁷⁷

Tabel 4.1
Persamaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif ham dan hukum pidana islam

No	Secara Segi	Menurut HAM	Menurut HPI
1	Filosofis	Hukuman mati memiliki tujuan untuk menghormati hak hidup orang lain demi kemaslahatan bersama	Hukuman mati memiliki tujuan untuk menjaga maqosidus syariah demi kemaslahatan dunia dan akhirat
2	Fungsi	Hukuman mati berfungsi sebagai upaya terakhir agar tidak ada pelaku yang melakukan kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman mati	Hukuman mati berfungsi sebagai upaya dalam menciptakan keamanan dan memberikan rasa takut bagi masyarakat agar tidak mengulangi kejahatan yang sama yang dapat diancam dengan hukuman mati
3	Prinsip-prinsip	Hukuman mati mengandung nilai-nilai persamaan (<i>equality</i>), kebebasan (<i>freedom</i>) dan keadilan (<i>justice</i>)	Hukuman mati mengandung nilai-nilai persamaan (<i>equality</i>), kebebasan (<i>freedom</i>) dan keadilan (<i>justice</i>) yang sama-sama dijunjung tinggi dalam islam
4	Asas-asas	Pemberlakuan hukuman mati sesuai dengan asas legalitas	Pemberlakuan hukuman mati sesuai dengan asas legalitas

⁷⁷ Tauhid, "Hukuman Mati," 351-353.

Tabel 4.2
Perbedaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif ham dan hukum pidana islam

No	Secara segi	Menurut HAM	Menurut HPI
1	Sumber hukum	Hukuman mati bersumber dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	Hukuman mati bersumber dari nas Al-Quran
2	Hukuman	Hakim dapat menjatuhkan satu atau dua macam hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah	Hakim tidak dapat menciptakan hukum dari dirinya karena hukumannya sudah jelas dalam syariat
3	Hikmah	Hikmah adanya hukuman adalah supaya pelaku tindak pidana dapat merasakan pembalasan atas perbuatannya dan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat	Hikmah adanya hukuman mati adalah sebagai bentuk pencegahan, pengajaran agar tujuan hukum dapat tercapai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia tidak bertentangan dengan hak asasi manusia karena hak hidup seseorang yang diatur dan dilindungi dalam ketentuan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bisa dibatasi dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 sehingga pembatasan hak hidup seseorang itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Bahwa pengaturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana terorisme tidak bertentangan dengan ketentuan hukum pidana islam karena tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori jarimah hudud yang salah satu bentuk hukumannya adalah hukuman mati. Tujuan pemberlakuan jarimah hudud ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak hidup manusia sebagaimana dalam tujuan Maqosidus Syariah yang salah satunya adalah Hifz an Nafs.
3. Perbandingan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut ham dan hukum pidana islam adalah memiliki kesamaan yaitu dilihat dari segi filosofisnya sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Sama-sama memiliki fungsi sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan yang dapat diancam hukuman mati. Sama-sama memiliki prinsip-prinsip yang mengandung nilai-nilai persamaan (*equality*),

kebebasan (*freedom*) dan keadilan (*justice*). Sama-sama memiliki asas-asas legalitas dalam pemberlakuan hukuman mati. Sedangkan perbedaan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut pandangan ham dan hukum pidana islam adalah dari segi sumber hukum yaitu dalam HAM bersumber dari peraturan perundang-undangan sedangkan dalam hukum pidana islam bersumber dari al-qur'an dan hadist, dari segi putusan hakim dalam HAM hakim dapat menjatuhkan hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan terendah, sedangkan dalam hakim tidak dapat menciptakan hukum dari dirinya sendiri karena hukumannya sudah jelas dalam syariat, sedangkan dari segi hikmahnya dalam HAM hikmahnya adalah supaya pelaku tindak pidana dapat merasakan pembalasan atas perbuatannya dan dapat memberikan efek jera bagi masyarakat, sedangkan dalam hukum pidana islam adalah sebagai bentuk pencegahan, pengajaran gar tujuan hukum dapat tercapai.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Negara Republik Indonesia diharapkan dapat lebih mempertegas dan mempertimbangkan pelaksanaan hukuman mati sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dapat memeberikan efek jera sehingga terdapat penurunan angka kejahatan serta perlu adanya kepastian dan ketegasan mengenai batasan masa tunggu eksekusi mati serta berupaya meningkatkan pelayanan lapas yang lebih baik lagi dalam memberlakukan terpidana khususnya terpidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Sleman: Deepublish, 2021.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1967.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Kansil, dan Christine Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UNPAM Pres, 2020.
<file:///C:/Users/User/Downloads/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Rahmadi, Septi, Peronita Situmeang, Srikarina br Ginting, Tati Krisnawati, dan Tiara Indah. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Medan: Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, 2019. <https://www.studocu.com/id/document/universitas-indonesia/law-and-society/hak-asasi-manusia-ohh-yeah/36321449>
- Rauf, Moh. Abd. *Problem Hukuman Mati Kasus Korupsi Kajian Politik Hukum Pidana Dan Maqasid Syaria'ah*. Depok: Pena Salsabila, 2021.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ria, Wati Rahmi, dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: 2015.
<http://repository.lppm.unila.ac.id/9155/1/1.%20BUKU%20ILMU%20HUKUM%20ISLAM%20FIX.pdf>
- Sugiyono. *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Salam, Abdul Jalil. *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad dan Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme.

SKRIPSI

Aswari, Yan. "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia." Skripsi, Universitas Airlangga, 2011.

Imamudin, Muchamad. "Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif." Skripsi, Universitas Negeri Wali Songo, 2018.

Nisrokhah. "Pidana Mati Terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia." Skripsi, Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2013.

Sahrudin, Ahmad. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Di Tinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)." Skripsi, Universitas Alaudin, 2013.

Sriyono, Wahyu. "Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Dan Dalam Pandangan Hukum Islam." Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2021.

Zainut Tauhid, Ahmad. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinayah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

JURNAL

Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum* vol. 19, no. 1 (tahun 2019): 96-99.
<file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/4086-9699-1-SM.pdf>

Asnawi, Habib Shulton. "Hak Asasi Manusia Islam Dan Barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam Dan Hukuman Mati." *Jurnal Supremasi Hukum* vol. 1, no. 1 (tahun 2012): 32.
<file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/1888-4157-1-PB.pdf>

Batubara, Chuzaimah. "Qishash: Hukuman Mati Dalam Perspektif Al-Quran." *Jurnal Miqot* vol. XXXIV, no.2 (Tahun 2010): 209-211

<file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/chuzaimah%20batubara.pdf>

Darmayatna, I Putu Gde Iwan Putra, I Made Sepud dan Ni Made Sukaryati Karma. "Hukuman Mati Terhadap Narapidana Terorisme Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Preferensi Hukum* vol. 2, no. 2 (tahun 2021): 424-425

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3352>

Eleanora, Fransiska Novita. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Widya* vol. 29, no. 318 (tahun 2012): 11.

<file:///C:/Users/User/Downloads/Fransiska%20%20novita.pdf>

Faisal. "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* vol. I, no. 01 (tahun 2016): 83-86. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/293>

Firmasyah, Hery. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* vol.23, no.2 (tahun 2011) 376-378.

<file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/heri%20firmansyah.pdf>

Hutapea, Bungasan. "Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Ham (Alternative of Death Penalty of Human Rights Perspective, In Indonesia)." *Jurnal HAM* vol. 7, no. 2 (tahun 2016): 27.

<file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/bungasan%20hutapea.pdf>

Marpaung, Zaid Alfauza. "Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* vol. 07, no.1 (Tahun 2019): 38-40.

<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/243/229>

Maswandi, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* vol. 9, no. 1 (tahun 2016): 75-76.

<https://www.ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/353/528>

Salenda, Kasjim. "Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal studi keislaman* vol. XIII, no.1 (tahun 2009): 82-87.

<file:///D:/PROPOSAL%20SETUJU/JURNAL%20TERBARU/kasjim%20salenda.pdf>

Wijaya, Dwi Dodik Romadoni, Helmi Zaki Mardiansyah. "Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional." *Rechtenstudent Journal* vol. 3, no. 3 (tahun 2022): 321.

<file:///C:/Users/User/Downloads/178-Article%20Text-921-1-10-20230107.pdf>

Zainud Tauhid, Ahmad. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Fiqih Jinayah." *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* vol. I, no. 2 (tahun 2012): 351-353. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10433/>

WEBSITE

Andi, Saputra. "6 Orang Penyerang Mako Brimob Divonis Mati." 22 April 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5541660/6-teroris-penyerang-mako-brimob-divonis-mati> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

Antaranews. "MK: Pidana Mati Tidak Bertentangan Dengan UUD." 30 Oktober 2007. <https://www.antaraneews.com/berita/81939/mk-pidana-mati-tak-bertentangan-dengan-uud> diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Balai Pustaka Persero, 2018.

Direktorat Jendral HAM. "Tuntutan Pidana Mati Terhadap Herry Wirawan dari Perspektif Hak Asasi Manusia." 31 Januari 2020. <https://ham.go.id/2022/01/31/tuntutan-pidana-mati-terhadap-herry-wirawan-dari-perpektif-hak-asasi-manusia/> diakses pada tanggal 19 Maret 2023.

Farouk Arnaz / YUD, "Jejak Napi Teroris Yang Divonis Hukuman Mati." 23 April 2021. <https://www.beritasatu.com/nasional/764579/jejak-napi-teroris-yang-divonis-hukuman-mati> diakses pada tanggal 7 Juni 2023.

Humas FHUI. "Menyoal Hukuman Mati." 1 Agustus 2016. <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/> diakses pada tanggal 19 Maret 2023.

Komnas Ham RI "Opsi Terbaik Bagi Praktik Hukuman Mati di Indonesia." 16 Februari 2021. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/16/1675/opsi-terbaik-bagi-praktik-hukuman-mati-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 5 Juli 2023.

Kompas.com. "Ketika Terdakwa Kasus Korupsi Terbesar Kedua Lolos dari Hukuman Mati dan Vonis Nihil." 13 Januari 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/13/06055841/ketika-terdakwa-kasus-korupsi-terbesar-kedua-lolos-dari-hukuman-mati-dan> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

PA Pematang Siantar. "Mekanisme Hukuman Mati Di Indonesia." 20 Februari 2023.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia> diakses pada tanggal 11 maret 2023.

Riyadi, Muchlisin. "Terorisme (Pengertian, Jenis, Bentuk Dan Faktor Yang Mempengaruhi)." 7 September 2020. <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2023.

Satria Perdana. "Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia." 20 Februari 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia> diakses pada tanggal 4 Juli 2023.

Tim Litbang MPI, MNC Portal. "4 Gembong Narkoba Yang Dihukum Mati, Termasuk Freddy Budiman." 19 Januari 2022. <https://nasional.okezone.com/read/2022/01/18/337/2533951/4-gembong-narkoba-yang-dihukum-mati-termasuk-freddy-budiman> diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

Wikipedia. "Hukuman Mati." 15 Februari 2023. https://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati diakses pada tanggal 4 Maret 2023.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ratna Aulya Safitri

Nim : S20194080

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 6 Juni 2023

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Ratna Aulya Safitri
S20194080

BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama : Ratna Aulya Safitri
Nim : S20194080
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 3 Oktober 2000
Alamat : Temurejo – Bangorejo - Banyuwangi
No. Hp : 083832217405
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : ratnaulya03@gmail.com

II. Pendidikan formal

Tahun Ajaran	Sekolah/Institusi	Jurusan
2006/2007	RA Khadijah 28	-
2012/2013	MI Al Jazari	-
2015/2016	MTs N 2 Banyuwangi	-
2018/2019	MAN 4 Banyuwangi	IPA